



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN Bnj (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **HERY WIBOWO**
2. Tempat lahir : Tandem Hulu II
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tandam Hulu II Kecamatan Hamparan Perak
Kabupaten Deli Serdang atau Desa Bukit Mas
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Hery Wibowo ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2017

Terdakwa Hery Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017

Terdakwa Hery Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017

Terdakwa Hery Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017

Terdakwa Hery Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017

Terdakwa Hery Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017

Terdakwa Hery Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SALIM**
2. Tempat lahir : Tandem Hulu II
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 2 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar 5,5 Desa Tandam Hulu II Kecamatan
Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Terdakwa Salim ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2017

Terdakwa Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017

Terdakwa Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017

Terdakwa Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017

Terdakwa Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017

Terdakwa Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017

Terdakwa Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya namun terdakwa tetap menolak ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN

Bnj tanggal 10 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN Bnj tanggal 10 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hery Wibowo Terdakwa II. Salim telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Hery Wibowo dan Terdakwa II. Salim masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip berwarna putih transparan dengan berat Netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 3 (tiga) lembar plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah pipet skop sendok sabu

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa I. HERY WIBOWO bersama dengan terdakwa II. SALIM pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 22.50 wib atau setidaknya dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Simpang Kuala Madu Desa Tandam Hilir I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Binjai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 22.50 wib saksi Sapril Ginting bersama dengan saksi Sudirman Surbakti mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya di Jalan Simpang Kuala Madu Desa Tandam Hilir I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi Narkoba, selanjutnya saksi Sapril Ginting dan saksi Sudirman Surbakti melihat 2 (dua) orang laki-laki didalam rumah sedang berbaring dengan mecurigakan dan langsung masuk kedalam rumah dan saat itu saksi Sapril Ginting dan saksi Sudirman Surbakti melihat terdakwa II. Salim melempar sesuatu kearah sampingnya dan melihat yang dilemparnya berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik kecil transparan, lalu saksi-saksi menyuruh terdakwa II. Salim dan terdakwa I. Hery Wibowo untuk mengambil sabu tersebut dan menyita barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet skop

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari tempat tidur kedua terdakwa, selanjutnya saksi-saksi menanyakan mengapa sabu tersebut dibuang dan dari mana diperolehnya, lalu terdakwa II. Salim mengatakan sabu tersebut dilemparnya karena disuruh terdakwa I. Hery Wibowo dan terdakwa I. Hery Wibowo membenarkannya, kemudian terdakwa II. Salim mengatakan sabu tersebut milik terdakwa I. Hery Wibowo yang diperolehnya dari Robet (DPO), dan terdakwa I. Hery Wibowo membenarkan sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Robet (DPO) serta benar menyuruh terdakwa II. Salim melempar sabu karena mengetahui kedatangan petugas, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 180/IL.10034/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 dari PT. Pegadaian (Persero) Binjai, ternyata 7 (tujuh) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,22 gram; berat netto 0,38 gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 8163/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 barang bukti A, B dan C milik tersangka HERY WIBOWO dan SALIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I. HERY WIBOWO bersama dengan terdakwa II. SALIM pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 22.50 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Simpang Kuala Madu Desa Tandam Hilir I Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Binjai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 22.50 wib saksi Sapril Ginting bersama dengan saksi Sudirman Surbakti mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya di Jalan Simpang Kuala Madu Desa Tandam Hilir I Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi Narkoba, selanjutnya saksi Sapril Ginting dan saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Sudirman Surbakti melihat 2 (dua) orang laki-laki didalam rumah sedang berbaring dengan mecurigakan dan langsung masuk kedalam rumah dan saat itu saksi Sapril Ginting dan saksi Sudirman Surbakti melihat terdakwa II. Salim melempar sesuatu kearah sampingnya dan melihat yang dilemparnya berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik kecil transparan, lalu saksi-saksi menyuruh terdakwa II. Salim dan terdakwa I. Hery Wibowo untuk mengambil sabu tersebut dan menyita barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet skop sabu dari tempat tidur kedua terdakwa, selanjutnya saksi-saksi menanyakan mengapa sabu tersebut dibuang dan dari mana diperolehnya, lalu terdakwa II. Salim mengatakan sabu tersebut dilemparnya karena disuruh terdakwa I. Hery Wibowo dan terdakwa I. Hery Wibowo membenarkannya, kemudian terdakwa II. Salim mengatakan sabu tersebut milik terdakwa I. Hery Wibowo yang diperolehnya dari Robet (DPO), dan terdakwa I. Hery Wibowo membenarkan sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Robet (DPO) serta benar menyuruh terdakwa II. Salim melempar sabu karena mengetahui kedatangan petugas, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa ditangkap sedang menguasai narkotika jenis sabu sambil berbaring ditempat tidur dengan cara Robet (DPO) datang kerumah dan kemudian ianya menitipkan 7 (tujuh) paket sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 180/IL.10034/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 dari PT. Pegadaian (Persero) Binjai, ternyata 7 (tujuh) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,22 gram; berat netto 0,38 gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 8163/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 barang bukti A, B dan C milik tersangka HERY WIBOWO dan SALIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan diketahui oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa I. HERY WIBOWO bersama dengan terdakwa II. SALIM pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 22.50 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Simpang Kuala Madu Desa Tandam Hilir I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, oleh karena terdakwa ditahan dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Binjai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya telah menggunakan sabu-sabu di rumah terdakwa II yang beralamat di Pasar 5,5 Desa Tandam Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang pada hari hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 10.30 wib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 180/IL.10034/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 dari PT. Pegadaian (Persero) Binjai, ternyata 7 (tujuh) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,22 gram; berat netto 0,38 gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 8163/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 barang bukti A, B dan C milik tersangka HERY WIBOWO dan SALIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt dan diketahui oleh Dra.MELTA TARIGAN,M.Si. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a

UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAPRIL GINTING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 22.50 WIB,bertempat didalam rumah di Jalan Simpang Kuala Madu Desa Tandem Hilir-I, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli serdang, Terdakwa I. Hery Wibowo dan Terdakwa II. Salim ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Binjai karena memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan team sebanyak 5 (lima) orang ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi narkotika.
 - Bahwa pada saat saksi datang posisi Para Terdakwa sedang berbaring tidur-tiduran dan saksi melihat Terdakwa II. Salim melemparkan sesuatu kepinggir ruangan tersebut. lalu saksi menyuruhnya untuk mengambil barang yang dilemparkan tersebut dan menyerahkannya kepada saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu narkoba jenis sabu ada diatas meja dekat dengan Terdakwa II. Salim, maka oleh Terdakwa I. Hery Wibowo menyuruh Terdakwa II. Salim untuk segera membuang/melemparkan sabu tersebut
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip berwarna putih transparan, 3 (tiga) lembar plastic klip kosong dan 1 (satu) buah pipet skop sendok sabu;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap tidak sedang mengkonsumsi sabu-sabu;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Heri Wibowo yang diperolehnya dari ROBET (DPO);
 - Bahwa Terdakwa II. Salim membuang atau melemparkan sabu tersebut bersamaan dengan semua barang bukti lainnya;
 - Bahwa penangkapan Para Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan SAFRIZAL dan dari pengembangan tersebut saksi melakukan penggerebekan di rumah para Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menyangkut narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. SUDIRMAN SURBAKTI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 22.50 WIB, bertempat didalam rumah di Jalan Simpang Kuala Madu Desa Tandem Hilir-I, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli serdang, Terdakwa I. Hery Wibowo dan Terdakwa II. Salim ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Binjai karena memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan team sebanyak 5 (lima) orang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi narkoba.
- Bahwa pada saat saksi datang posisi Para Terdakwa sedang berbaring tidur-tiduran dan saksi melihat Terdakwa II. Salim melemparkan sesuatu kepinggir ruangan tersebut. lalu saksi menyuruhnya untuk mengambil barang yang dilemparkan tersebut dan menyerahkannya kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu narkoba jenis sabu ada diatas meja dekat dengan Terdakwa II. Salim, maka oleh Terdakwa I. Hery Wibowo menyuruh Terdakwa II. Salim untuk segera membuang/melemparkan sabu tersebut
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbungkus plastic klip berwarna putih transparan, 3 (tiga) lembar plastic klip kosong dan 1 (satu) buah pipet skop sendok sabu;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap tidak sedang mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Heri Wibowo yang diperolehnya dari ROBET (DPO);

- Bahwa Terdakwa II. Salim membuang atau melemparkan sabu tersebut bersamaan dengan semua barang bukti lainnya;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan SAFRIZAL dan dari pengembangan tersebut saksi melakukan penggerebekan di rumah para Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menyangkut narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. HERY WIBOWO

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 22.50 WIB, bertempat didalam rumah di Jalan Simpang Kuala Madu Desa Tandem Hilir-I, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli serdang, Terdakwa I. Hery Wibowo dan Terdakwa II. Salim ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Binjai karena memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari ROBET (DPO), karena Narkotika tersebut adalah milik ROBET yang pada saat terdakwa berbaring tiduran ROBET datang dan menaruhnya diatas meja sekaligus menitipkan sabu tersebut karena ia mau pergi kerumah pacarnya dan akan mengambil sabu tersebut setelah ia kembali dan akan memberi terdakwa sabu untuk dipakai secara gratis ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip berwarna putih transparan, 3 (tiga) lembar plastic klip kosong dan 1 (satu) buah pipet skop sendok sabu;

- Bahwa pada saat pihak Kepolisian datang saksi terkejut dan karena sabu tersebut berada diatas meja dekat dengan Terdakwa II. SALIM maka terdakwa menyuruh Terdakwa II. Salim melemparkan sabu tersebut kepinggir ruangan tersebut sekitar jarak satu meter, rupanya Polisi melihat benda yang dibuang Terdakwa SALIM lalu Polisi tersebut menyuruhnya untuk mengambil barang yang dilemparkan tersebut dan menyerahkannya kepada Polisi tersebut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berbaring tidur-tiduran tanpa melakukan kegiatan apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dan Terdakwa II. Salim Ditangkap ditangkap tidak sedang mengkonsumsi narkotika dan terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa ROBET sering datang ke rumah Terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu dan ia datang kalau mau pakai narkotika sedangkan alat penghisap sabu ada dirumah tersebut;
- Bahwa plastik klip yang sudah kosong terlihat bekas sisa sabu, adalah milik ROBERT yang baru pakai sabu sedangkan terdakwa 2 (dua) hari yang lalu memakai sabu;
- Bahwa sudah 7 (tujuh) kali terdakwa memakai narkotika secara gratis dari Robert dan terdakwa juga pernah membeli sabu tersebut dari ROBET satu paket seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana ROBET memperoleh sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menyangkut narkotika jenis sabu tersebut ;

TERDAKWA II. SALIM

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 22.50 WIB,bertempat didalam rumah di Jalan Simpang Kuala Madu Desa Tandem Hilir-I, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli serdang, Terdakwa I. Hery Wibowo dan Terdakwa I. Hery Wibowo ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Binjai karena memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari ROBET (DPO), karena Narkotika tersebut adalah milik ROBET yang pada saat terdakwa berbaring tiduran ROBET datang dan menaruhnya diatas meja sekaligus menitipkan sabu tersebut karena ia mau pergi kerumah pacarnya dan akan mengambil sabu tersebut setelah ia kembali dan akan memberi terdakwa sabu untuk dipakai secara gratis ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip berwarna putih transparan, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet skop sendok sabu;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian datang saksi terkejut dan karena sabu tersebut berada diatas meja dekat dengan Terdakwa maka terdakwa I. Hery Wibowo menyuruh Terdakwa melemparkan sabu tersebut kepinggir ruangan tersebut sekitar jarak satu meter, rupanya Polisi melihat benda yang dibuang Terdakwa lalu Polisi tersebut menyuruhnya untuk mengambil barang yang dilemparkan tersebut dan menyerahkannya kepada Polisi tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berbaring tidur-tiduran tanpa melakukan kegiatan apapun;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Terdakwa I. Hery Wibowo ditangkap tidak sedang mengkonsumsi narkotika dan terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ROBET sering datang ke rumah Terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu dan ia datang kalau mau pakai narkotika sedangkan alat penghisap sabu ada dirumah tersebut;
- Bahwa plastik klip yang sudah kosong terlihat bekas sisa sabu, adalah milik ROBERT yang baru pakai sabu;
- Bahwa sudah 7 (tujuh) kali terdakwa memakai narkotika secara gratis dari Robert dan terdakwa juga pernah membeli sabu tersebut dari ROBET satu paket seharga Rp.50.000;-(lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana ROBET memperoleh sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menyangkut narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip berwarna putih transparan dengan berat Netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
2. 3 (tiga) lembar plastik klip kosong ;
3. 1 (satu) buah pipet skop sendok sabu

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor: 180/IL.10034/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 dari PT. Pegadaian (Persero) Binjai, ternyata 7 (tujuh) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,22 gram; berat netto 0,38 gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 8163/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 barang bukti A, B dan C milik tersangka HERY WIBOWO dan SALIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt dan diketahui oleh Dra.MELTA TARIGAN,M.Si.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 22.50 WIB,bertempat didalam rumah di Jalan Simpang Kuala Madu Desa Tandem Hilir-I, Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli serdang, Terdakwa I. Hery Wibowo dan Terdakwa II. Salim ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Binjai karena memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Sapril Ginting dan saksi Sudirman Surbakti bersama dengan team sebanyak 5 (lima) orang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi narkotika.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa sedang berbaring tidur-tiduran dan pada saat itu narkotika jenis

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu ada diatas meja dekat dengan Terdakwa II. Salim melihat kedatangan para saksi, Terdakwa I. Hery Wibowo menyuruh Terdakwa II. Salim untuk segera membuang/melemparkan sabu tersebut dan para saksi melihat Terdakwa II. Salim melemparkan sabu tersebut kepinggir ruangan tersebut sekitar jarak satu meter, lalu para saksi menyuruhnya untuk mengambil barang yang dilemparkan tersebut dan menyerahkannya kepada saksi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip berwarna putih transparan, 3 (tiga) lembar plastic klip kosong dan 1 (satu) buah pipet skop sendok sabu;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap tidak sedang mengkonsumsi sabu-sabu dan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Hery Wibowo yang diperolehnya dari ROBET (DPO);

- Bahwa Terdakwa II. Salim membuang atau melemparkan sabu tersebut bersamaan dengan semua barang bukti lainnya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menyangkut narkotika tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 180/IL.10034/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 dari PT. Pegadaian (Persero) Binjai, ternyata 7 (tujuh) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,22 gram; berat netto 0,38 gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 8163/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 barang bukti A, B dan C milik tersangka HERY WIBOWO dan SALIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt dan diketahui oleh Dra.MELTA TARIGAN,M.Si.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan **TERDAKWA I. HERY WIBOWO dan TERDAKWA II. SALIM**, sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh Undang - Undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah nyata bagi Majelis Hakim jika Para Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan dan Para Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah RI untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu



tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau Melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanama, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 180/IL.10034/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 dari PT. Pegadaian (Persero) Binjai, ternyata 7 (tujuh) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,22 gram; berat netto 0,38 gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 8163/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 barang bukti A, B dan C milik tersangka HERY WIBOWO dan SALIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt dan diketahui oleh Dra.MELTA TARIGAN,M.Si.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 22.50 WIB, bertempat didalam rumah di Jalan Simpang Kuala Madu Desa Tandem Hilir-I, Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli serdang, Terdakwa I. Hery Wibowo dan Terdakwa I. Hery Wibowo ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Binjai karena memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa sedang berbaring tidur-tiduran dan pada saat itu narkotika jenis sabu berada diatas meja dekat dengan Terdakwa II. Salim berbaring, melihat kedatangan para saksi, Terdakwa I. Hery Wibowo menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Salim untuk segera membuang/melemparkan sabu tersebut dan para saksi melihat Terdakwa II. Salim melemparkan sabu tersebut kepinggir ruangan tersebut sekitar jarak satu meter, lalu para saksi menyuruhnya Para Terdakwa untuk mengambil barang yang dilemparkan tersebut dan menyerahkannya kepada para saksi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip berwarna putih transparan, 3 (tiga) lembar plastic klip kosong dan 1 (satu) buah pipet skop sendok sabu;

Memimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap pada saat membuang sabu-sabu tersebut ke lantai, maka sebelum ditangkap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Para Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Para Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip berwarna putih transparan dengan berat Netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet skop sendok sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

----- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

----- Para Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA I. HERY WIBOWO dan TERDAKWA II. SALIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “**TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip berwarna putih transparan dengan berat Netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 3 (tiga) lembar plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah pipet skop sendok sabu

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017, oleh kami, Aida Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H., Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin tanggal 08 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martalina, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Bintang May Ellyn Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H.

Aida Novita, S.H., M.H.

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Martalina, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)